



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM;

Tempat lahir : Lamahala; -----

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/14 Januari 1985; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun VI, Ds. Lamahala Jaya, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Pendidikan : SD; -----

2. Nama lengkap : KADIR SENGAJI Alias KADIR;

Tempat lahir : Lamahala; -----

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/18 Agustus 1989; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Dusun VI, Ds. Lamahala Jaya, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores

Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Pendidikan : SD; -----

3. Nama lengkap : SENENG MAMANG Alias JENE;

Tempat lahir : Lamahala; -----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/02 Mei 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun VI, Ds. Lamahala Jaya, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores

Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Pendidikan : SD; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 12 Juni 2012, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal

01 Juli 2012;

2. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang tanggal 26 Juni 2012,

sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2012, sejak tanggal 06 Agustus 2012

sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 13 Agustus 2012, sejak tanggal 13

Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 05 September 2012,

sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; ---

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.

Perkara : PDM-24/Wwr/Ep.2/09/2012, tertanggal 05 September 2012 pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, Terdakwa II

KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa III SENENG MAMANG Alias

JENE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“penganiayaan secara bersama-sama” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP; --

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM,

Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa III SENENG

MAMANG Alias JENE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong

masa tahanan; -----

3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa mereka Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM bersama-sama dengan Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR, Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE dan Tersangka ETA KALENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di belakang rumah Saksi Korban IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM di Dusun VI Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumahnya, kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan isterinya, yaitu Saksi NURLENA KEWA keluar dari rumah, selanjutnya Saksi Korban melemparkan batu kerikil ke arah keributan tersebut, namun tidak lama kemudian datang Tersangka ETA KALENG (DPO) dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dalam posisi terkepal ke bagian dahi, setelah itu datang Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE, dimana Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam posisi terkepal secara berulang-ulang ke bagian dada dan punggung Saksi Korban, kemudian Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal secara berulang-ulang ke bagian rusuk kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, selanjutnya saat Saksi Korban bangun, Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang ke bagian punggung dan pelipis kanan Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM bersama-sama dengan Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR, Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE dan Tersangka ETA KALENG (DPO), mengakibatkan Saksi Korban IBRAHIM GERODA mengalami luka lecet pada dahi kanan atas, dekat mata kanan, sebagaimana dalam visum Et Repertum No. 972/16/HC.WWR/VI/201 tanggal 20 Juni 2012 dari Puskesmas Waiwerang yang ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, dokter pada Puskesmas Waiwerang; -----

Perbuatan Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP; -----
ATAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM bersama-sama dengan Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR, Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE dan Tersangka ETA KALENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di belakang rumah Saksi Korban IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM di Dusun VI Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan penganiyaan terhadap Saksi Korban IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumahnya, kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan isterinya, yaitu Saksi NURLENA KEWA keluar dari rumah, selanjutnya Saksi Korban melemparkan batu kerikil ke arah keributan tersebut, namun tidak lama kemudian datang Tersangka ETA KALENG (DPO) dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dalam posisi terkepal ke bagian dahi, setelah itu datang Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE, dimana Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya dalam posisi terkepal secara berulang-ulang ke bagian dada dan punggung Saksi Korban, kemudian Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal secara berulang-ulang ke bagian rusuk kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, selanjutnya saat Saksi Korban bangun, Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang ke bagian punggung dan pelipis kanan Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM bersama-sama dengan Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR, Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE dan Tersangka ETA KALENG (DPO), mengakibatkan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban IBRAHIM GERODA mengalami luka lecet pada dahi kanan atas, dekat mata kanan, sebagaimana dalam visum Et Repertum No. 972/16/HC.WWR/VI/201 tanggal 20 Juni 2012 dari Puskesmas Waiwerang yang ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, dokter pada Puskesmas Waiwerang; -----

Perbuatan Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah Korban pemukulan dan pengroyokan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA di belakang rumah Saksi di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi sudah tertidur, namun

kemudian Saksi mendengar keributan di belakang rumah Saksi sehingga Saksi keluar dari rumah untuk melihat keributan tersebut, ternyata keributan itu berasal dari para Terdakwa yang sedang mabuk, kemudian Saksi melempar pasir dan batu kerikil ke arah keributan tadi dengan maksud membubarkan keributan, tetapi tiba-tiba para Terdakwa datang dan memukuli Saksi, namun kemudian berhasil dileraikan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Saksi mengatakan pertama ETA KALENG datang menghampiri Saksi dan memukulnya, kemudian disusul oleh IBRAHIM dan KADIR memukul Saksi berulang-ulang hingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi terjatuh masih dipukul lagi oleh JENE; -

- Bahwa Saksi mengatakan ETA KALENG memukul Saksi 1 (satu) kali pada bagian dahi sebelah kiri, kemudian IBRAHIM dan KADIR memukul wajah dan tangan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir JENE memukul Saksi 1 (satu) kali pada bagian dahi kanan hingga Saksi terjatuh;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong, kecuali JENE yang memukul Saksi dengan menggunakan kayu dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah Saksi mengalami luka memar pada tangan dan dahi sebelah kiri serta darah keluar dari dahi sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa memukuli Saksi oleh karena Saksi telah melempari para Terdakwa dengan pasir dan batu kerikil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi 2. NURLENA KEWA Alias KEWA;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Korban pemukulan dan pengroyokan;
- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA di belakang rumah Saksi di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi dan Korban sudah tertidur, namun kemudian Saksi dan Korban mendengar keributan di belakang rumah Saksi sehingga Saksi dan Korban keluar dari rumah untuk melihat keributan, ternyata keributan itu berasal dari para Terdakwa yang sedang mabuk, kemudian Saksi melempar pasir dan batu kerikil ke arah keributan tadi dengan maksud membubarkan keributan, tetapi tiba-tiba para Terdakwa datang dan memukuli Korban, namun kemudian berhasil dilerai oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi mengatakan pertama ETA KALENG datang menghampiri Korban dan memukulnya, kemudian disusul oleh IBRAHIM dan KADIR memukuli Korban berulang-ulang hingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh masih dipukul lagi oleh JENE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan ETA KALENG memukul Korban 1 (satu) kali pada bagian dahi sebelah kiri, kemudian IBRAHIM dan KADIR memukul wajah dan tangan Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir JENE memukul Korban 1 (satu) kali pada bagian dahi kanan hingga Korban terjatuh;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong, kecuali JENE yang memukul Korban dengan menggunakan kayu dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah Korban mengalami luka memar pada tangan dan dahi sebelah kiri serta darah keluar dari dahi sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa memukuli Korban oleh karena Korban telah melempari para Terdakwa dengan pasir dan batu kerikil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa atas persetujuan para Terdakwa maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **IBRAHIM GERODA ATAPUKAN Alias GERODA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah orang tua Korban;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA di belakang rumah Korban di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Korban sudah tertidur, namun kemudian Korban mendengar keributan karena ada orang mabuk di belakang rumahnya sehingga Korban keluar dari rumah untuk melihat keributan, setelah itu Korban melempar pasir dan batu kerikil ke arah keributan tadi dengan maksud membubarkan keributan, tetapi tiba-tiba para Terdakwa datang dan memukuli Korban namun kemudian berhasil dilerai oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Saksi mengatakan pertama ETA KALENG datang menghampiri Korban dan memukulnya, kemudian disusul oleh IBRAHIM dan KADIR memukuli Korban berulang-ulang hingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh masih dipukul lagi oleh JENE;

- Bahwa Saksi mengatakan ETA KALENG memukul Korban 1 (satu) kali pada bagian dahi sebelah kiri, kemudian IBRAHIM dan KADIR memukul wajah dan tangan Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir JENE memukul Korban 1 (satu) kali pada bagian dahi kanan hingga Korban terjatuh;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong, kecuali JENE yang memukul Korban dengan menggunakan kayu dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah Korban mengalami luka memar pada tangan dan dahi sebelah kiri serta darah keluar dari dahi sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa memukuli Korban oleh karena tidak terima dengan perlakuan Korban yang melempar pasir dan batu kerikil ke arah para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de charge*/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa 1. IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM;-----

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA telah melakukan pemukulan terhadap IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM di belakang rumah Korban di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa bersama dengan KADIR dan JENE sedang menuju ke tempat pesta, namun tiba-tiba Korban datang dan melempari tempat pesta itu dengan pasir dan batu kerikil, oleh karena Terdakwa tidak terima maka Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada dan pundak belakang Korban, lalu disusul oleh KADIR yang memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian rusuk sebelah kiri, sedangkan JENE memukul Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak belakang dan dahi kanan, namun kemudian datang orang tua Korban dan masyarakat melera;-----
- Bahwa Terdakwa dan KADIR memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sedangkan JENE memukul Korban dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka memar di pundak dan dada serta luka robek di dahi sebelah kanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengatakan penyebab Terdakwa memukul Korban adalah karena

Korban telah melempar Terdakwa dengan pasir dan batu kerikil sehingga membuat

Terdakwa merasa emosi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali; --

Terdakwa 2. KADIR SENGAJI Alias KADIR; -----

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA telah melakukan pemukulan terhadap IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM di belakang rumah Korban di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa bersama dengan IBRAHIM dan JENE sedang menuju ke tempat pesta, namun tiba-tiba Korban datang dan melempari tempat pesta itu dengan pasir dan batu kerikil, oleh karena Terdakwa tidak terima maka IBRAHIM memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada dan pundak belakang Korban, lalu disusul oleh Terdakwa yang memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian rusuk sebelah kiri, sedangkan JENE memukul Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak belakang dan dahi kanan, namun kemudian datang orang tua Korban dan masyarakat melerai; -----

- Bahwa Terdakwa dan IBRAHIM memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sedangkan JENE memukul Korban dengan menggunakan kayu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka memar di pundak dan dada serta luka robek di dahi sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengatakan penyebab Terdakwa memukul Korban adalah karena

Korban telah melempar Terdakwa dengan pasir dan batu kerikil sehingga membuat

Terdakwa merasa emosi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali; --

Terdakwa 3. SENENG MAMANG Alias JENE; -----

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA telah melakukan pemukulan terhadap IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM di belakang rumah Korban di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa bersama dengan IBRAHIM dan KADIR sedang menuju ke tempat pesta, namun tiba-tiba Korban datang dan melempari tempat pesta itu dengan pasir dan batu kerikil, oleh karena Terdakwa tidak terima maka IBRAHIM memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada dan pundak belakang Korban, lalu disusul oleh KADIR yang memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian rusuk sebelah kiri, sedangkan Terdakwa memukul Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak belakang dan dahi kanan, namun kemudian datang orang tua Korban dan masyarakat melerai; -----

- Bahwa KADIR dan IBRAHIM memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kayu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka memar di pundak dan dada serta luka robek di dahi sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengatakan penyebab Terdakwa memukul Korban adalah karena

Korban telah melempar Terdakwa dengan pasir dan batu kerikil sehingga membuat

Terdakwa merasa emosi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali; --

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 972/16/HC.WWG/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 atas nama Ibrahim Geroda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, Dokter PTT pada Puskesmas Waiwerang dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka lecet pada dahi bagian kanan atas dekat mata kanan akibat benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA di belakang rumah IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar awal mulanya adalah saat itu para Terdakwa sedang menuju ke tempat pesta, dan pada saat yang bersamaan Korban mendengar ada keributan karena ada orang mabuk di belakang rumahnya sehingga Korban keluar dari rumah untuk melihat keributan lalu Korban melempar ke arah keributan itu dengan pasir dan batu kerikil sehingga mengenai para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa tidak terima maka IBRAHIM SENGAJI memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada dan pundak belakang Korban, lalu disusul oleh KADIR SENGAJI yang memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian rusuk sebelah kiri, sedangkan SENENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANG memukul Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak belakang dan dahi kanan, namun kemudian datang orang tua Korban dan masyarakat setempat untuk melera;

- Bahwa benar IBRAHIM SENGAJI dan KADIR SENGAJI memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sedangkan SENENG MAMANG memukul Korban dengan menggunakan kayu;

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka memar di pundak dan dada serta luka robek di dahi sebelah kanan;

- Bahwa benar penyebab para Terdakwa memukul Korban adalah karena Korban telah melempar para Terdakwa dengan pasir dan batu kerikil sehingga membuat para Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu: PERTAMA, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau KEDUA, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif (pengganti), maka dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia); -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan PERTAMA Pasal 170 ayat (1) KUHP dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan para Terdakwa, yaitu: -----

1. Barang siapa dimuka umum dan bersama-sama;

2. Melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa dimuka umum dan bersama-sama”; -----

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, KADIR SENGAJI Alias KADIR dan SENENG MAMANG Alias JENE yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, Terdakwa KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa SENENG MAMANG Alias JENE dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud “dimuka umum” dalam perkara ini adalah

tempat dimana semua orang tanpa terkecuali atau orang lain atau masyarakat dapat melihat secara leluasa dan langsung tanpa ada halangan untuk melihat atau dengan kata lain ditempatkan publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM (Saksi 1), NURLENA KEWA Alias KEWA (Saksi 2), IBRAHIM GERODA ATAPUKAN Alias GERODA (Saksi 3) dan keterangan para Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA di belakang rumah IBRAHIM GERODA Alias IBRAHIM di Dusun VI, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah saat itu para Terdakwa sedang menuju ke tempat pesta, dan pada saat yang bersamaan Korban mendengar ada keributan karena ada orang mabuk di belakang rumahnya sehingga Korban keluar dari rumah untuk melihat keributan lalu Korban melempar ke arah keributan itu dengan pasir dan batu kerikil sehingga mengenai para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa tidak terima maka para Terdakwa memukuli Korban secara bersama dan bergantian, namun kemudian datang orang tua Korban dan masyarakat setempat untuk meleraikan;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban dilakukan di belakang rumah Korban, yang mana pada saat itu juga sedang ada pesta sehingga sangatlah tidak mungkin apabila masyarakat setempat tidak melihat perbuatan para Terdakwa tersebut secara leluasa dan langsung, dan hal itu sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan para Terdakwa di hadapan Majelis Hakim pada saat persidangan, dimana mereka menjelaskan pada saat para Terdakwa memukuli Korban datangnya orang tua Korban dan masyarakat untuk meleraikan perkelahian tersebut; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para

Terdakwa memukul Korban secara bersama-sama sehingga Korban sempat terjatuh tak berdaya, dengan kata lain bahwa sedikit-dikitnya terdapat dua orang atau lebih yang melakukan pemukulan terhadap Korban serta dua orang atau lebih tersebut secara bersama-sama melakukan aksi kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “**Barang siapa dimuka umum dan bersama-sama**” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang dalam perkara ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak syah yang mana tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah tersebut dilakukan terhadap orang perorangan atau individu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Korban yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 22.30 WITA; -----

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa IBRAHIM SENGAJI memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada dan pundak belakang Korban, lalu disusul oleh Terdakwa KADIR SENGAJI yang memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian rusuk sebelah kiri, sedangkan Terdakwa SENENG MAMANG memukul Korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak belakang dan dahi kanan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa IBRAHIM SENGAJI dan Terdakwa KADIR SENGAJI memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa SENENG MAMANG memukul Korban dengan menggunakan kayu; -----

Menimbang, bahwa walaupun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM SENGAJI dan Terdakwa KADIR SENGAJI terhadap Korban hanya menggunakan tangan kosong tetapi para tersebut Terdakwa menggunakan kekuatannya itu dengan maksimal sehingga Korban tidak mempunyai kesempatan dan daya untuk memberikan perlawanan atau membela diri, terlebih lagi Terdakwa SENENG MAMANG yang memukul Korban dengan menggunakan kayu sehingga mengakibatkan Korban langsung terjatuh, dan akibat pemukulan itu Korban mengalami luka memar di pundak dan dada serta luka robek di dahi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memukul Korban dikarenakan sebelumnya ada keributan yang disebabkan oleh orang mabuk yang berada di belakang rumah Korban sehingga Korban melempar pasir dan batu kerikil untuk membubarkan keributan itu namun kemudian para Terdakwa juga terkena lemparan pasir dan batu kerikil tadi sehingga membuat para Terdakwa merasa emosi dan memukul Korban, dengan kata lain bahwa para Terdakwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak syah yang mana tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah tersebut dilakukan terhadap orang perorangan atau individu; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 972/16/HC.WWG/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 atas nama Ibrahim Geroda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, Dokter PTT pada Puskesmas Waiwerang dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka lecet pada dahi bagian kanan atas dekat mata kanan akibat benturan benda keras tumpul; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “**Melakukan kekerasan terhadap orang**” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, sangat beralasan agar masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan

dengan perbuatan para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan; -----

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri; -----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban; -----

Hal-hal yang meringankan; -----

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM SENGAJI Alias IBRAHIM, Terdakwa II KADIR SENGAJI Alias KADIR dan Terdakwa III SENENG MAMANG Alias JENE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. dan JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu BENEDICTUS B. OJAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri DIDIK ARIYANTO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang serta para Terdakwa; -----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

I WAYAN SUKANILA, SH.

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS B. OJAN